

Prosedural Versus Substantif: Dualisme Makna Transparansi Dalam Tata Kelola Dana Desa

Cut Syaila Chaerani^{1*}, Az-Zahrah Diva Celia², Nina Yusnita Yamin³, Muhammad Din⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Jalan Soekarno Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

e-mail korespondensi: cutsyailaa@gmail.com

Submit: 11-12-2025 | Revisi: 16-12-2025 | Terima: 20-12-2025 | Terbit online: 27-12-2025

Abstrak - Keberhasilan pengelolaan Dana Desa (DD) sangat bergantung pada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan makna transparansi dari perspektif kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan masyarakat sebagai stakeholder. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mendalami pengalaman subjektif para informan. Hasil penelitian menemukan bahwa secara faktual, meskipun pemerintah desa telah melakukan praktik transparansi prosedural melalui musyawarah, publikasi dokumen anggaran, dan pelaporan. Namun masyarakat masih merasakan keterbatasan dalam akses dan pemahaman terhadap informasi anggaran desa. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan makna yang signifikan (*meaning gap*). Kepala Desa cenderung memaknai transparansi sebagai pemenuhan kewajiban administratif sesuai regulasi yang berlaku –transparansi prosedural-. Sebaliknya, masyarakat memaknainya sebagai akses informasi yang mudah dicerna, relevan, dan pelibatan aktif dalam pengawasan anggaran –transparansi substantif-. Implikasi dari kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik dan partisipasi yang optimal. Untuk itu, perlunya penguatan komunikasi publik, penyederhanaan format informasi anggaran, dan peningkatan mekanisme pelibatan masyarakat yang dirancang secara inklusif.

Kata Kunci : Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Prosedural

Abstract - *The success of Village Fund (DD) management is highly dependent on the principles of inclusive accountability and transparency. This study aims to explore and discover the meaning of transparency from the perspective of village heads as holders of village financial management authority and the community as stakeholders. Using a qualitative method with a phenomenological approach to explore the subjective experiences of the informants. The results of the study found that in fact, although the village government has implemented procedural transparency practices through deliberations, publication of budget documents, and reporting, the community still feels limited in their access to and understanding of village budget information. This study found a significant meaning gap. Village heads tend to interpret transparency as the fulfillment of administrative obligations in accordance with applicable regulations procedural transparency. Conversely, the community interprets it as access to information that is easy to digest, relevant, and active involvement in budget oversight substantive transparency. The implication of this gap shows that regulatory compliance does not automatically result in public trust and optimal participation. Therefore, there is a need to strengthen public communication, simplify the format of budget information, and improve community involvement mechanisms that are designed to be inclusive.*

Keywords : Village Funds, Transparency, Accountability, Community Participation, Procedural

1. Pendahuluan

Desa telah berkembang menjadi objek sentral yang menjadi perhatian utama pemerintah, desa telah mengambil berbagai bentuk seiring berjalananya waktu dan harus diberdayakan untuk menjadi desa yang mandiri, maju, dan tangguh untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, desa memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakatnya (Rita, Amir, and M 2024). Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia memperoleh kewenangan fiskal yang luas termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Hermanto, Antoni, and Rospida



2024). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat (Alvin 2025).

Untuk meningkatkan kinerja secara optimal, pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk menetapkan tujuan masyarakat desa yang mengutamakan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan pelayanan publik. Kinerja didefinisikan sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Tingkat pencapaian ini didefinisikan dalam strategi perencanaan organisasi. Kesuksesan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja harus diukur selain dari keuangannya. Untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa, ada banyak metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan desa dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Fadhillah, Irham, and Kamilah 2024).

Dalam praktiknya, banyak desa telah melakukan langkah administratif seperti perencanaan anggaran, musyawarah desa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun demikian, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa penerapan prosedur administrasi formal tidak serta-merta menghasilkan transparansi substantif yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengakses, memahami, dan ikut mengawasi penggunaan dana desa (Putri, Damayanti, and Hapsari 2022).

Sebagai contoh, dalam penelitian di Gedangan Village, Kabupaten Semarang, ditemukan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah dinyatakan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, terdapat kendala signifikan dalam efektivitas diseminasi informasi. Website desa sebagai media penyebaran informasi kurang efektif, dan tingkat kesadaran publik untuk membaca informasi terkait dana desa sangat rendah sehingga akses masyarakat terhadap data keuangan desa menjadi terbatas (Putri, Damayanti, and Hapsari 2022). Penelitian di Desa Candirejo (Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang) juga memperlihatkan dinamika berbeda: meskipun desa ini melaporkan secara berkala dan mempublikasikan informasi pengelolaan dana desa (misalnya melalui spanduk atau pengumuman saat musyawarah), bentuk keterbukaan itu bersifat formal dan partisipasi masyarakat lebih bersifat sebagai pendengar daripada pengambil keputusan secara aktif (Dewi and Adi 2019).

Selain itu, dalam kajian tentang pengelolaan dana desa di beberapa desa di Indonesia, dikemukakan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pengawasan publik menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat sering kali tidak mengetahui rencana rinci penggunaan dana, realisasi anggaran, atau hasil akhir dari program desa sehingga sulit untuk mengevaluasi apakah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan Bersama (Wardani et al. 2024).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan substansial antara “transparansi prosedural/formal” berupa pemenuhan regulasi, dokumentasi, dan pelaporan dengan “transparansi substantif” yakni kemudahan akses, pemahaman, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan prosedur saja tidak cukup menjamin bahwa masyarakat benar-benar memperoleh informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk mengkritisi atau mengevaluasi penggunaan dana desa. Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan penelitian yang menggali pemaknaan transparansi dari dua aktor utama dalam pengelolaan dana desa: aparat desa (misalnya kepala desa) dan masyarakat penerima manfaat. Penelitian semacam ini akan mengungkap apakah persepsi aparat desa yang cenderung menekankan kepatuhan administratif selaras atau justru berbeda dengan persepsi masyarakat, yang lebih menekankan aspek aksesibilitas informasi, pemahaman, dan partisipasi pengawasan.

Penelitian ini di Desa Tulo berpotensi mengisi celah literatur tersebut. Dengan membandingkan persepsi dan pemaknaan transparansi dari aparat desa dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat: (1) mengidentifikasi seberapa jauh prosedur formal telah diterjemahkan menjadi praktik transparansi substantif; (2) mengungkap kesenjangan persepsi; serta (3) memberi rekomendasi kebijakan untuk memperkuat komunikasi publik, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar tata kelola menjadi lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


2. Metode Penelitian

Tahap pertama adalah penentuan lokasi dan informan penelitian, yang dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tulo. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan untuk menggali pengalaman subjektif informan terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selanjutnya, pada tahap analisis data fenomenologi, peneliti melakukan reduksi data, identifikasi unit makna, dan pengelompokan tema untuk menemukan esensi pengalaman informan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan mensintesis seluruh temuan penelitian guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pemaknaan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Pada gambar 1 ditampilkan tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana informan mengalami, merasakan, dan memaknai fenomena yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Metode kualitatif memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam konteks alami informan, mendengarkan cerita mereka tanpa batasan struktural, serta menangkap makna subjektif yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti berupaya menggali

pengalaman hidup (*lived experience*) secara mendalam sehingga dapat merumuskan esensi dari fenomena yang dialami informan, bukan hanya menggambarkan apa yang tampak secara permukaan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan para peneliti Indonesia yang menekankan bahwa fenomenologi bertujuan mengungkap makna terdalam dari pengalaman subjektif melalui proses refleksi, reduksi, dan pemaknaan yang sistematis (Abdul Nasir et al. 2023)

Tahapan Penelitian Fenomenologi di Desa Tulo



Gambar 1. Tahapan Penelitian Fenomenologi di Desa Tulo

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pengalaman langsung mereka terhadap fenomena yang diteliti. Pemilihan informan tidak diarahkan untuk memperoleh jumlah yang besar, tetapi ditujukan untuk mendapatkan narasi yang kaya, detail, dan relevan. Kriteria tersebut sesuai dengan karakteristik penelitian fenomenologi yang menekankan kedalaman pengalaman, bukan representasi statistik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, informan yang dipilih adalah individu yang memenuhi syarat keterlibatan langsung, mampu mendeskripsikan pengalaman secara verbal, dan bersedia terlibat dalam proses wawancara.

Proses pengumpulan data dilakukan terutama melalui wawancara mendalam (in-depth interview), yang bersifat fleksibel, terbuka, dan memungkinkan informan menceritakan pengalaman mereka dengan cara yang natural. Selama proses wawancara, peneliti memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan makna personal yang mereka rasakan, sementara peneliti bertindak sebagai pendengar aktif yang menjaga alur percakapan tetap pada fokus penelitian. Teknik ini menjadi elemen penting dalam fenomenologi karena narasi lisan adalah jembatan utama untuk mengungkap struktur makna pengalaman hidup informan. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan lapangan dan, bila relevan, dokumen pendukung untuk memperkaya pemahaman konteks yang melingkupi pengalaman informan. Pendekatan multipendekatan ini sejalan dengan panduan penelitian kualitatif kontemporer yang menekankan pentingnya konteks alamiah dalam memahami fenomena sosial (Adelia 2024).

Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan analisis data berdasarkan tahapan fenomenologis: reduksi data, identifikasi unit makna, dan penarikan esensi pengalaman. Pada tahap awal, seluruh transkrip wawancara dibaca secara menyeluruh dan berulang-ulang untuk menangkap pola, nuansa, dan detail pengalaman informan, termasuk ekspresi verbal dan emosional mereka. Selanjutnya, bagian-bagian dalam narasi yang memiliki makna signifikan (meaning units) diisolasi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema inti yang mencerminkan struktur pengalaman mereka. Dalam proses ini, peneliti menerapkan prinsip “bracketing”, yakni menahan prasangka dan asumsi pribadi agar interpretasi yang dihasilkan benar-benar berasal dari perspektif informan, bukan dari sudut pandang peneliti. Proses analisis dilakukan secara reflektif, sistematis, dan siklis — artinya peneliti terus-menerus kembali ke data ketika muncul makna baru, memperbaiki pemahaman dan menyempurnakan tema sampai mencapai esensi fenomena yang konsisten. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka analisis data dalam penelitian fenomenologi di Indonesia, yang menekankan reduksi, horizontalization, dan penemuan struktur esensial pengalaman manusia (Sudarsyah Asep, 2016).

Untuk memastikan keabsahan temuan dalam penelitian ini tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Tulo, peneliti mengacu pada prinsip *trustworthiness* sebagaimana digariskan oleh (Korstjens and Moser 2018) Peneliti

berupaya menjaga keterlacakkan seluruh tahapan penelitian mulai dari desain, pengumpulan data, hingga analisis agar metode dan hasil dapat ditinjau ulang secara transparan. Pendekatan ini memungkinkan audit trail yang jelas, sehingga siapa pun yang meninjau temuan dapat mengikuti langkah metodologis yang dilakukan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan gambaran yang utuh, manusiawi, dan bermakna mengenai fenomena yang dialami langsung oleh informan.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil ini memaparkan temuan penelitian mengenai penerapan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi (TAP) dalam pengelolaan Dana Desa Tulo. Temuan disusun berdasarkan hasil analisis kuantitatif melalui SPSS serta penguatan data kualitatif dari dokumentasi dan wawancara. Secara umum, ketiga variabel menunjukkan kategori “cukup baik menuju baik”, namun masing-masing memperlihatkan dinamika yang berbeda antara perspektif pemerintah desa dan masyarakat.



Gambar 2. Dokumentasi Baliho APBdes Depan Kantor Desa Tulo 2025

Pemerintah Desa Tulo mengupayakan transparansi anggaran dengan menampilkan baliho informasi di depan kantor desa. Baliho tersebut memuat rincian lengkap mengenai pendapatan dan belanja desa yang direncanakan maupun direalisasikan pada tahun 2025. Pemerintah desa juga menempatkan baliho pada lokasi yang mudah dilihat oleh warga agar asas transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dapat terpenuhi, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan anggaran desa.



Gambar 3. Wawancara Langsung Pada Kepala Desa Tulo dan Mengakses Dokumen Laporan Keuangan Desa

Gambar 3 menunjukkan proses wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tulo serta akses langsung terhadap dokumen laporan keuangan desa. Dokumentasi ini memperlihatkan keterbukaan aparat desa dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan, termasuk peneliti. Praktik tersebut mencerminkan penerapan akuntabilitas, karena pemerintah desa bersedia mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa melalui penyediaan dokumen pendukung secara terbuka.

Gambar 4 memperlihatkan proses pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara kepada masyarakat Desa Tulo. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa. Dokumentasi ini mencerminkan adanya ruang **partisipasi masyarakat**, meskipun temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum sepenuhnya

merata.



Gambar 4 Pengambilan Melalui Kuisoner dan Wawancara Kepada Masyarakat Desa Tulo 2025

Peneliti juga diberikan kesempatan untuk mewawancara Kepala Desa Tulo sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Kepala desa memberikan akses bagi peneliti untuk menganalisis secara langsung beberapa dokumen penting terkait pengelolaan Dana Desa. Akses tersebut sejalan dengan asas transparansi, yang menunjukkan bahwa aparat desa bersedia membuka laporan anggaran kepada siapa pun yang membutuhkan informasi, termasuk masyarakat umum. Pemerintah desa juga menyediakan akses bagi warga untuk melihat dokumen anggaran apabila masyarakat ingin memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan penyimpangan dan telah merealisasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Ini dapat diperkuat dengan dokumentasi diatas yang menunjukkan mudahnya akses bagi peneliti dalam menganalisis langsung laporan desa tersebut.

Hasil pengambilan data dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga mengetahui adanya pemasangan baliho informasi mengenai pendapatan dan belanja Dana Desa. Namun, beberapa warga mengaku kesulitan menganalisis dan menafsirkan informasi tersebut karena belum memahami istilah-istilah keuangan yang digunakan.

Tabel 2. *Descriptive Statistic*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	34	2.00	5.00	2.8529	.98880
X1.2	34	2.00	5.00	2.9412	1.09934
X1.3	34	2.00	5.00	3.2941	1.00089
X1.4	34	2.00	5.00	2.7647	.98654
X1.5	34	2.00	5.00	3.2059	1.14890

Padatabel 2 nilai mean semuanya berada di sekitar 2,7–3,6, jadi secara keseluruhan responden menilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi berada pada kategori cukup baik menuju baik, dengan variasi jawaban yang moderat. Hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS menunjukkan bahwa tingkat Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi (X3) dalam pengelolaan Dana Desa Tulo berada pada kategori cukup baik menuju baik, ditinjau dari nilai mean indikator yang berkisar antara 2,7 hingga 3,6. Rentang nilai tersebut menggambarkan bahwa persepsi responden terhadap praktik TAP sudah berjalan, meskipun belum mencapai kategori sangat tinggi atau ideal. Variasi standar deviasi yang berada di sekitar angka 1 menandakan bahwa persepsi masyarakat cukup beragam, sehingga masih terdapat perbedaan pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan TAP.

3.1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Tulo

Pada variabel Transparansi (X1), beberapa indikator seperti X1.3 dan X1.1 menunjukkan nilai rata-rata di atas 3, yang mengindikasikan bahwa responden menilai adanya upaya keterbukaan informasi, walaupun belum merata pada seluruh aspek. Namun demikian, temuan kualitatif memperlihatkan adanya kesenjangan pemaknaan transparansi antara aparat desa dan masyarakat. Pemerintah desa memaknai transparansi sebagai tindakan menyediakan dokumen, menampilkan anggaran melalui baliho, serta melakukan musyawarah rutin. Sementara itu, masyarakat lebih menilai transparansi melalui sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami dan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Beberapa warga mengaku melihat baliho APBDes setiap tahun, tetapi belum

mampu menafsirkan isi laporan karena penggunaan istilah keuangan yang dianggap terlalu teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi telah tersedia secara fisik, namun belum sepenuhnya efektif dalam membangun pemahaman publik.



Gambar 4. Susunan Tim Perumus RKPDes Desa Tulo Tahun 2025

Gambar 4 menampilkan susunan Tim Perumus RKPDes Desa Tulo Tahun 2025. Keberadaan tim ini menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa telah melibatkan unsur-unsur tertentu dalam struktur pemerintahan desa.

3.2. Akuntabilitas dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Tabel 3. *Descriptive Statistic*


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	34	2.00	5.00	3.1765	1.05803
X2.2	34	2.00	5.00	3.1471	1.07682
X2.3	34	2.00	5.00	3.2059	1.29754
X2.4	34	2.00	5.00	3.6471	1.15161
X2.5	34	2.00	5.00	3.4412	1.21084

Pada tabel 3, nilai rata-rata variabel akuntabilitas berada pada rentang 3,1 hingga 3,6, yang menggambarkan bahwa praktik akuntabilitas dinilai cukup baik, namun belum sepenuhnya konsisten. Temuan kuantitatif ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan akuntabilitas terutama melalui penyusunan laporan, koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelimpahan tugas teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Kepala desa memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban administratif dan moral untuk melaporkan setiap penggunaan dana sesuai mekanisme regulasi yang berlaku.


Sementara itu, masyarakat menilai akuntabilitas dari sejauh mana laporan keuangan dapat dipahami, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat mengharapkan bentuk pelaporan yang sederhana, disertai penjelasan mengenai perubahan anggaran, perkembangan pembangunan, dan hasil kegiatan. Meskipun dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan, tidak semua warga merasa mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai isi laporan tersebut. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menilai secara detail kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan.

Temuan kualitatif juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tulo telah menyediakan laporan realisasi anggaran dan Buku Kas Umum secara terbuka. Namun penggunaan dokumen ini oleh masyarakat masih terbatas, sehingga akuntabilitas di tingkat substantif belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, akuntabilitas administratif telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar lebih mudah diakses dan dipahami.


Gambar 5, Gambar 6, dan Gambar 7 menampilkan dokumen keuangan desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tulo. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti administratif bahwa pemerintah desa telah menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan dokumen ini menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas administratif, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dokumen oleh masyarakat masih terbatas sehingga akuntabilitas substantif belum sepenuhnya terwujud.



Gambar 5. Bukti Buku Kas Umum Dana Desa Tulo 2025



Gambar 6. Bukti Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tulo Tahun 2025



Gambar 7. Surat Penyerahan Laporan Pertanggung
Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tulo 2025

3.3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Dana Desa

Tabel 4. *Descriptive Statistic*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	34	2.00	5.00	4.0000	.95346
X3.2	34	2.00	5.00	3.5588	1.02073
X3.3	34	2.00	5.00	3.3529	1.41169
X3.4	34	2.00	5.00	3.0882	1.11104
X3.5	34	2.00	5.00	3.5000	1.28511

Pada tabel 4, Variabel partisipasi menunjukkan nilai rata-rata pada kisaran 3,3 hingga 3,5. Angka ini mencerminkan bahwa masyarakat merasakan adanya ruang pelibatan dalam pembangunan, terutama melalui mekanisme musyawarah desa (musdes), rembuk dusun, serta kehadiran perwakilan dari RT, dusun, dan tokoh masyarakat.

Meskipun demikian, temuan kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tulo masih bersifat representatif dan belum merata. Proses perencanaan cenderung diikuti oleh perwakilan struktural desa, sehingga tidak seluruh warga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara langsung. Banyak warga merasa telah terwakili, namun belum mengikuti secara utuh alur perencanaan, pengawasan, sampai evaluasi penggunaan Dana Desa.

Informan dari kelompok masyarakat tertentu menyampaikan bahwa mereka jarang menerima informasi lanjutan setelah musyawarah berlangsung. Selain itu, masyarakat yang tidak terbiasa dengan proses administrasi desa cenderung pasif dan hanya mengikuti perkembangan secara umum, bukan secara mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih lebih banyak bersifat formal daripada substantif.




Gambar 8. Bukti Partisipasi Masyarakat

Gambar 8 dan Gambar 9 memperlihatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan proses perencanaan pembangunan. Dokumentasi ini menunjukkan adanya keterlibatan warga dan perwakilan masyarakat dalam forum resmi desa. Namun demikian, partisipasi yang terjadi masih cenderung formal dan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif seluruh masyarakat, sehingga prinsip partisipasi substantif masih perlu diperkuat.

Ketiga variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memperlihatkan pola yang relatif konsisten. Masyarakat menilai bahwa praktik TAP telah berjalan pada kategori cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat

ideal. Pemerintah desa telah memenuhi ketentuan administratif melalui publikasi dokumen, musyawarah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun pada level implementasi substantif, masyarakat masih mengharapkan penyampaian informasi yang lebih sederhana, akses yang lebih luas, dan pelibatan yang lebih aktif dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.



Gambar 9. Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Partisipan dari Warga Desa Tulo 2025

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan TAP di Desa Tulo tidak cukup dilakukan dengan menambah dokumen atau mengikuti prosedur formal semata. Penguatan perlu diarahkan pada perbaikan pola komunikasi publik, penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta penciptaan ruang partisipasi yang inklusif dan melibatkan seluruh kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan total mean keseluruhan sebesar 49,1766 dari skor maksimal 75, diperoleh persentase sebesar 65,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemerintah Desa Tulo berada pada kategori cukup baik menuju baik. Dengan kata lain, sebagian besar responden menilai bahwa pemerintah desa telah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa secara cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait keterpahaman informasi, aksesibilitas dokumen, serta pelibatan masyarakat secara lebih menyeluruh.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Tulo telah memenuhi sebagian besar ketentuan administratif yang ditetapkan pemerintah, namun masih terdapat perbedaan makna transparansi antara aparatur desa dan masyarakat. Pemerintah desa menilai transparansi telah terwujud melalui publikasi dokumen anggaran, pemasangan baliho APBDes, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan musyawarah desa. Perspektif ini menempatkan transparansi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban administratif yang telah diatur dalam regulasi. Sementara itu, masyarakat memaknai transparansi secara lebih substantif. Mereka menilai transparansi tidak hanya bergantung pada ketersediaan dokumen, tetapi juga pada sejauh mana informasi tersebut mudah dipahami, terbuka bagi siapa pun, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Banyak warga mengaku mengetahui keberadaan baliho APBDes, tetapi belum mampu menafsirkan informasinya secara mandiri karena bahasa yang digunakan masih teknis dan sulit dipahami. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transparansi formal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

Hasil analisis kuantitatif memperkuat temuan tersebut. Nilai mean pada variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menunjukkan kategori "cukup baik menuju baik", yang berarti bahwa praktik pengelolaan dana desa telah berjalan, tetapi belum optimal. Akuntabilitas desa sudah terlihat melalui penyediaan laporan realisasi anggaran dan Buku Kas Umum, namun pemanfaatan dokumen tersebut oleh masyarakat masih rendah. Penelitian juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat umumnya bersifat representatif; artinya, masyarakat terlibat melalui perwakilan, bukan melalui keterlibatan langsung secara merata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa Tulo telah menunjukkan upaya keterbukaan, tetapi transparansi yang bersifat substantif belum sepenuhnya terwujud. Perbedaan pemaknaan antara kepala desa dan masyarakat menunjukkan perlunya pembentahan dalam komunikasi publik, penyajian informasi yang lebih ramah bagi warga, serta peningkatan ruang partisipasi yang benar-benar inklusif. Dengan demikian, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi perlu diarahkan pada pemahaman, akses informasi, dan pelibatan sosial, bukan sekadar pada pemenuhan prosedur formal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pengelolaan Dana Desa Tulo telah menunjukkan upaya keterbukaan melalui publikasi dokumen anggaran, pemasangan baliho APBDes, serta pelaksanaan musyawarah desa. Namun demikian, transparansi yang terwujud masih didominasi oleh pemenuhan prosedur administratif dan belum

sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, ke depan pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi publik melalui penyajian informasi anggaran yang lebih sederhana dan mudah diakses, memperluas ruang partisipasi masyarakat secara langsung dan inklusif, serta meningkatkan literasi anggaran baik bagi aparatur desa maupun masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam efektivitas media informasi desa dan mekanisme partisipasi masyarakat agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat diwujudkan secara lebih substantif dan berkelanjutan.

Referensi

Abdul Nasir, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. 2023. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3 (5): 4445–51.

Adelia. 2024. "Jurnal Pendidikan Integratif Jurnal Pendidikan Integratif." *Jurnal Pendidikan Integratif Jurnal Pendidikan* 5 (3): 115–22.

Alvin, Ferry Andriyanto. 2025. "Principles of Village Fund Management With Good Governance." *Airlangga Development Journal* 9 (1): 8–20. <https://doi.org/10.20473/adj.v9i1.60293>.

Amir, Andi Mattulada, And M Rudin. 2024. "Dana Desa Pada Desa Dampal Kecamatan Sirena Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022 Analysis Of Accountability And Transparency Of Village Fund Management In Dampal Villages , Sirena District , Donggala District Budget Year 2022," 1638–47.

Asia, Nur, Usman Betan, and Paskah Ika Nugroho. 2021. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pendahuluan" 5 (April): 133–39.

Dewi, Dyah Evita, and Priyo Hari Adi. 2019. "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 3 (02): 287–99. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>.

Dewi, Dyah Evita, And Priyo Hari Adi. 2019. "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 3 (02): 287–99. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>.

Fadhillah, Rizky Arief, Mawaddah Irham, and Kamilah. 2024. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran." *AKUA: Jurnal Akuntasi Dan Keuangan* 3 (1): 38–47.

Hermanto, Bambang Agoes, Antoni, and Lela Rospida. 2024. "Transparency in Village Fund Management (A Case Study in the Bang Haji Subdistrict, Central Bengkulu Regency)." *International Journal of Business and Applied Economics* 3 (1): 35–54. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i1.7820>.

Korstjens, Irene, and Albine Moser. 2018. "Series: Practical Guidance to Qualitative Research. Part 4: Trustworthiness and Publishing." *European Journal of General Practice* 24 (1): 120–24. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>.

Putri, Putu Prema Sulistyaning, Rhosalina Damayanti, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2022. "Village Fund Allocation Practice: The Investigation of Accountability and Transparency." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6 (2): 455. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.40390>.

Putri, Putu Prema Sulistyaning, Rhosalina Damayanti, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2022. "Village Fund Allocation Practice: The Investigation of Accountability and Transparency." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6 (2): 455. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.40390>.

Rita, Andi Mattulada Amir, and Rudin M. 2024. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dampal Kecamatan Sirena Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1:1638–47.

Sudarsyah Asep. 2013. "Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian)." *Jurnal Penelitian Pendidikan*.

Wardani, Ari Kusumah, Wawan Risnawan, Ahmad Juliarsa, and Heri Kurniawan. 2024. "Public Trust in The Management of Village Fund by Village Government." *AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference* 2024, no. 23, 152–59.